

Peran Saksi dalam Persidangan sebagai Pendorong Keadilan: Studi Kasus Pencurian Sepeda Motor

Gelora Rehliasta Sembiring¹ Lidia Rumapea² Agatha Sofia Simanjuntak³ Fanny Mustika Ayu⁴ Yunita Tri Carnova Manurung⁵ Parlaungan Gabriel Siahaan⁶ Dewi Pika Lumban Batu⁷

Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: gelorasembiring060@gmail.com¹ rumapealidia879@gmail.com²

agathasofiamargaretha@gmail.com³ fannymustika79@gmail.com⁴

manurungjunita917@gmail.com⁵ parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁶ dewifika@gmail.com⁷

Abstract

This research examines the role of witnesses in motorbike theft cases which ended in peaceful resolution through a restorative justice approach. The main focus lies on how witnesses can influence the trial and mediation process in an effort to achieve balanced justice between the perpetrator and the victim. The method used is a normative juridical approach, which refers to legal studies and related documents to understand the role of witnesses as evidence and promoters of justice. The research results show that witness testimony plays an important role in revealing facts, supporting the mediation process, and preventing decision-making errors in court. Witnesses also function as moral monitors who ensure that restorative justice is carried out transparently and protects the rights of victims. This research suggests the need for systematic integration of restorative justice in the legal system, better witness protection, and public education regarding the importance of the role of witnesses in the judicial process.

Keywords: Witnesses, Motorbike Theft, Mediation, Justice System



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kasus pencurian sepeda motor sering kali menjadi sorotan publik, tidak hanya karena dampak langsungnya terhadap pemilik kendaraan, tetapi juga karena kompleksitas faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Dalam banyak kasus, tindakan kriminal ini bukanlah sekadar perbuatan nekat, melainkan seringkali merupakan cerminan dari kondisi kehidupan yang sulit. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah pencurian sepeda motor yang berujung damai, di mana pelaku terpaksa melakukan tindakan kriminal karena terdesak oleh masalah ekonomi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dalam pasal 7 Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana (Presiden Republik Indonesia, 2023). Dalam sistem peradilan, saksi memegang peranan yang sangat penting dalam mengungkap kebenaran dan mendorong terciptanya keadilan. Saksi tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai jembatan antara fakta dan keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan. Dalam konteks kasus pencurian sepeda motor, di mana bukti fisik sering kali terbatas, kesaksian dari individu yang menyaksikan peristiwa tersebut dapat menjadi kunci untuk mengungkap realitas yang terjadi. Kasus pencurian sepeda motor sering kali menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan bagi korban. Selain kerugian materiil, rasa aman masyarakat juga terganggu. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana peran saksi dapat berkontribusi dalam proses penyelesaian kasus ini, baik melalui jalur litigasi maupun

alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi. Dalam banyak situasi, kesaksian yang jelas dan konsisten dapat membantu mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat dan membuka jalan menuju penyelesaian damai. Persidangan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum, di mana berbagai bukti dan kesaksian dihadirkan untuk mencari kebenaran. Dalam konteks hukum pidana, saksi memegang peranan yang sangat krusial, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana seperti pencurian. Dalam kasus pencurian sepeda motor yang berakhir damai, peran saksi menjadi sangat signifikan untuk mendorong keadilan dan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.” Dalam konteks ini, kehadiran saksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa yang terjadi, sehingga membantu pengadilan dalam mengambil keputusan yang adil. Selain itu, keberadaan saksi juga dapat berkontribusi pada penyelesaian sengketa secara damai, sesuai dengan prinsip restorative justice yang mengutamakan pemulihan hubungan antar pihak yang berkonflik. Dengan demikian, studi kasus ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang peran saksi dalam persidangan, khususnya dalam kasus pencurian sepeda motor, dan bagaimana mereka dapat menjadi pendorong keadilan dalam proses hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah cara penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan hukum utama seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini dengan analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif dengan cara menelaah bahan pustaka sebagai bahan dasar penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran saksi dalam persidangan memiliki dampak yang cukup signifikan dalam proses pencapaian keadilan, terutama dalam kasus pidana seperti pencurian sepeda motor. Pada dasarnya, saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung kejadian yang dipermasalahkan, sehingga keterangannya bisa menjadi bukti yang membantu hakim dalam membuat putusan yang adil. Kesaksian di pengadilan memegang peranan penting dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam mencapai keadilan yang sesungguhnya. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan langsung atau tidak langsung mengenai fakta-fakta perkara, para saksi mempunyai kesempatan untuk memberikan sudut pandang yang lebih jelas dan mengartikulasikan peristiwa-peristiwa yang dipermasalahkan di pengadilan. Dalam konteks ini, saksi dapat dipandang sebagai penghubung antara fakta yang dihadirkan alat bukti dengan putusan hakim. Berdasarkan KUHP, keterangan saksi merupakan salah satu dari lima alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Pernyataan saksi yang dibuat di bawah sumpah dianggap sebagai cara yang sangat ampuh untuk menjelaskan bagaimana suatu kasus pidana terjadi. Peran saksi sebagai alat bukti tidak hanya memberikan gambaran kronologis kejadian, tetapi juga untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan, memberikan bukti yang dapat mendukung atau menyangkal tuntutan, dan memberikan kaitan dengan bukti-bukti lain yang diajukan di pengadilan juga memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan. Contoh dokumen

dan bukti. Dalam banyak kasus kriminal, seperti pencurian, pembunuhan, dan penyerangan, saksi seringkali menjadi satu-satunya sumber informasi yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun bukti fisik seperti sidik jari dan rekaman pengawasan dapat memberikan dukungan penting, pernyataan saksi sering kali menjadi elemen kunci yang membantu menghubungkan bukti tersebut dengan pihak-pihak yang terlibat. Di sini peran saksi sangat berperan sentral dalam membuktikan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Tidak jarang proses pidana mengandalkan bukti yang tidak lengkap atau tidak lengkap, sehingga keterangan saksi menjadi satu-satunya alat untuk memahami keadaan suatu perkara secara utuh. Ketika bukti fisik hilang atau tidak ada, keterangan saksi dapat menjadi faktor penting dalam mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, kualitas pernyataan sangatlah penting. Kesaksian yang jujur dan akurat membantu mencegah penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah dan memastikan keadilan ditegakkan dengan benar. Sebaliknya keterangan saksi yang tidak benar atau saksi yang tidak jujur dapat berakibat fatal karena dapat menyesatkan hakim dan mempengaruhi keputusan akhir. Dengan demikian, saksi yang tidak jujur dapat dikenakan sanksi hukum atas perbuatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP (KUHP) yang memberikan sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan.

Keterangan Saksi sebagai pengungkap Fakta

Saksi mempunyai peranan penting dalam mendukung atau menyangkal tuntutan pihak-pihak yang berkonflik. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP. Pernyataan saksi yang jujur dan akurat dapat membantu memberikan bukti, seperti mengidentifikasi pelaku, memperjelas kronologi kejadian, dan menguatkan bukti-bukti lain yang ada. Dalam kasus pencurian sepeda motor ini, para saksi di lokasi kejadian memberikan informasi penting yang membantu polisi mengidentifikasi pelakunya. Informasi Anda tidak hanya akan membantu mendukung proses hukum, namun juga memberikan kejelasan dan kepastian kepada korban bahwa pelaku adalah orang yang tepat, sehingga proses penyelesaian damai menjadi lebih meyakinkan. Keterangan saksi berperan dalam situasi ini dalam menjaga integritas fakta dan transparansi proses penyelesaian. Sekalipun kasusnya berakhir damai, kehadiran saksi tetap penting untuk memastikan penyelesaiannya berlangsung adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, peran saksi tidak hanya sekedar membuktikan kesalahannya di pengadilan, namun juga menjaga keseimbangan proses mediasi dan konseling yang menjadi landasan keadilan restoratif. Jika pelaku mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan, maka proses perdamaian bisa berjalan lebih cepat karena keterangan saksi mendukung klaimnya dan tidak ada perselisihan mengenai fakta dasar kasus tersebut.

Saksi sebagai Faktor Pendorong Keadilan

Dalam kasus pencurian sepeda motor yang berakhir damai, saksi berperan tidak hanya sebagai penyedia fakta di persidangan, tetapi juga sebagai pendorong terwujudnya keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang mengedepankan penyelesaian konflik secara damai antara korban dan pelaku, dengan tujuan memulihkan keadaan. Dalam mediasi yang melibatkan pendekatan restorative justice, saksi sering kali berperan sebagai pihak netral yang membantu menjaga objektivitas dalam dialog antara pelaku dan korban. Dalam kasus ini, saksi-saksi yang hadir dalam pertemuan mediasi memberikan perspektif yang mendukung perdamaian. Mereka memberikan keterangan bahwa pelaku tidak dikenal sebagai seorang yang memiliki reputasi kriminal, dan tindakan pencurian tersebut dilakukan karena adanya tekanan ekonomi yang berat. Keterangan saksi yang menyatakan bahwa pelaku adalah pemuda

yang umumnya berperilaku baik dan memiliki hubungan baik dengan tetangga membantu keluarga korban menerima permintaan maaf dari pelaku dan keluarganya. Hal ini membuat proses mediasi lebih cair dan memungkinkan korban untuk mempertimbangkan penyelesaian yang lebih ringan, keterangan saksi dapat membantu proses mediasi antara korban dan pelaku, sehingga terjadi kesepakatan damai. Misalnya, saksi yang melihat bahwa pelaku menunjukkan penyesalan atau upaya untuk memperbaiki kesalahan bisa menjadi alasan bagi korban untuk bersedia mencapai kesepakatan damai.

Saksi sebagai Alat untuk Menghindari Kesalahan Pengambilan Keputusan

Ketertanggung pada bukti yang tidak lengkap atau ambigu merupakan hal yang lazim dalam kasus pidana, dan keterangan saksi menjadi satu-satunya alat untuk memahami konteks peristiwa secara utuh. Ketika bukti fisik hilang atau tidak ada, keterangan saksi dapat menjadi faktor penting dalam mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, kualitas pernyataan sangatlah penting. Kesaksian yang jujur dan akurat membantu mencegah penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah dan memastikan keadilan ditegakkan dengan benar. Sebaliknya keterangan saksi yang tidak benar atau saksi yang tidak jujur dapat berakibat fatal karena dapat menyesatkan hakim dan mempengaruhi keputusan akhir. Dengan demikian, saksi yang tidak jujur dapat dikenakan sanksi hukum atas perbuatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP (KUHP) yang memberikan sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan.

Peran Saksi Dalam Menjamin Keadilan yang Seimbang dan Melindungi Korban

Saksi berperan penting dalam menjaga keadilan dalam proses hukum, khususnya dalam melindungi korban. Informasi saksi sangat penting untuk memastikan bahwa korban tidak dirugikan selama proses penuntutan pidana. Saksi membantu memverifikasi fakta terkait kasus tersebut sehingga keterangan yang diberikan korban didukung bukti objektif. Dalam konteks keadilan restoratif, peran saksi tidak hanya sekedar membuktikan kronologis kejadian di persidangan, juga tidak sebatas menjaga transparansi dan keadilan dalam proses mediasi dan konsultasi. Pendekatan keadilan restoratif berfokus pada penyelesaian secara damai, namun bukan berarti hak-hak korban diabaikan. Sementara itu, proses mediasi yang melibatkan saksi dan tokoh masyarakat akan membantu memastikan bahwa korban terus menerima kompensasi atas kerugian yang mereka alami dan perdamaian ini dicapai berdasarkan kesepakatan bersama, bukan tekanan. Dalam kasus ini, korban menyetujui penyelesaian karena pihak keluarga pelaku mempunyai jaminan untuk mengganti sepeda motor curiannya. Hal ini merupakan bagian penting dari keadilan restoratif, dimana para korban dipulihkan baik secara material maupun emosional. Proses perdamaian ini juga akan meyakinkan para korban bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan siap menebus kerugian yang ditimbulkan. Kehadiran saksi memastikan bahwa hak-hak korban dihormati, baik dalam hal kompensasi atas kerusakan yang diderita maupun dalam menetapkan tanggung jawab sebenarnya atas tindakan pelaku. Saksi juga berfungsi sebagai pengawas moral dalam proses ini, memberikan jaminan kepada korban bahwa keadilan akan ditegakkan secara adil dan tidak memihak, tanpa manipulasi atau tekanan dari pihak tertentu. Oleh karena itu, peran saksi, baik dalam proses hukum formal maupun dalam mediasi damai berdasarkan dialog dan penyembuhan, menyeimbangkan kekuasaan antara korban dan pelaku serta menjamin perlindungan korban secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Peran saksi dalam kasus pencurian sepeda motor, terutama yang berakhir dengan penyelesaian damai, memiliki signifikansi yang mendalam dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Beberapa hal penting yang dapat disimpulkan adalah:

1. Saksi sebagai Pengungkap Fakta: Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut KUHP dan memiliki peran krusial dalam mengungkap kebenaran, terutama ketika bukti fisik terbatas.
2. Pendorong Keadilan Restoratif: Dalam kasus yang berakhir damai, saksi berperan penting dalam mendukung proses mediasi dan pendekatan keadilan restoratif, membantu menciptakan dialog yang konstruktif antara pelaku dan korban.
3. Pencegah Kesalahan Pengambilan Keputusan: Keterangan saksi yang jujur dan akurat dapat mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan pengadilan, terutama ketika bukti lain tidak lengkap atau ambigu.
4. Penjamin Keadilan yang Seimbang: Saksi membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, memastikan bahwa proses penyelesaian, baik melalui jalur hukum formal maupun mediasi, berjalan adil dan transparan.
5. Pelindung Hak Korban: Dalam konteks keadilan restoratif, saksi membantu memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi, termasuk dalam hal kompensasi dan pemulihan.
6. Kontributor Penyelesaian Damai: Keterangan saksi dapat memberikan perspektif yang mendukung penyelesaian damai, terutama jika dapat menggambarkan konteks sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi tindak pidana.
7. Pengawas Moral: Kehadiran saksi berfungsi sebagai pengawas moral dalam proses penyelesaian kasus, memastikan integritas dan transparansi proses hukum atau mediasi.

Kesimpulannya, peran saksi dalam kasus pencurian sepeda motor yang berakhir damai tidak hanya terbatas pada pemberian keterangan di pengadilan, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas dalam mewujudkan keadilan yang restoratif. Saksi menjadi elemen kunci dalam menjembatani kepentingan hukum, sosial, dan kemanusiaan, sehingga dapat tercapai penyelesaian yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Saran

1. Integrasi Keadilan Restoratif: Mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana secara lebih sistematis. Ini meliputi pelatihan aparat penegak hukum dan mediator tentang peran penting saksi dalam proses ini, serta pengembangan protokol yang jelas untuk proses mediasi dengan mempertimbangkan peran saksi dalam memfasilitasi dialog.
2. Perlindungan dan Pelatihan Saksi: Memperkuat sistem perlindungan saksi untuk menjamin keamanan mereka, sekaligus mengembangkan program pelatihan untuk saksi potensial. Pelatihan ini harus mencakup pentingnya kesaksian yang akurat dan jujur, serta pemahaman tentang proses hukum yang akan mereka hadapi.
3. Edukasi Masyarakat: Melakukan kampanye edukasi masyarakat yang komprehensif tentang pentingnya peran saksi dalam penegakan hukum dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada keadilan restoratif. Ini akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryadi, A., Rahaditya, R., Saksi, P., Dalam, M., Pidana, T., Pn, P. I. D. B., ... Rahaditya, R. S. H. (2021). Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan (Studi Kasus No., 4(563), 1313–1333.
- Di, C., Banten, T., Tan, G. S., Samara, F., Sepeda, P., Curanmor, M., & Tangerang, D. (2024). Jurnal Rectum Corresponding Author: hukum. Seiring dengan perubahan kehidupan sosial, bentuk-bentuk hukum, tetapi juga mengganggu rasa aman masyarakat. Kendaraan bermotor memiliki mobilitas yang tinggi dan kejahatan tersebut, 291–297.

- Fakultas, G. Q., Universitas, H., & Tegal, P. (2022). Diktum: jurnal ilmu hukum, *10*(1), 91–102.
<https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.202>
- Hakim, P., & Penegakan, D. (2014). Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi, *VI*, 206–250.
- Hakim, P., Keterangan, T., & Korban, S. (2020). Us oenale, *1*(1), 13–26.
- Kawengian, T. A. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP1No Title, *IV*(4), 30–37.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia, Pasal 362 mengenai pencurian.
- M. A. Salam. (2018). "Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pidana: Tinjauan Hukum dan Praktek." *Jurnal Ilmu Hukum*, *15*(1), 45-60.
- Pahlawan, U., Tambusai, T., Achmad, F. F., & Taun, T. (2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, *4*, 7950–7958.
- R. S. Suhardi. (2020). "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, *50*(3), 223-240.
- Revised, R., Published, A., Licensed, P. U. D. A., Derivatives, A., & By-nc-nd, C. C. (2024). *1) 2) 3) 4)*, 127–136.
- Shafwan, M., & Chudlori, M. Z. (2019). Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Saksi dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2006, *22*(2).